



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 97 / B /2021 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

KEPALA DESA PEJOGOL, berkedudukan di Jalan Raya Pejogol No. 4

Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas; -----
2. SUGENG AMIN, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ; -----
3. ADI PRASETYO, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ; -----
4. ARIF ROHMAN, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ; -----
5. SIGIT DWI YUNianto, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ; -----

*Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 10 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. WORO KEN ASIH, S.H., M.H., Jabatan Analis

Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Banyumas ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, beralamat pada Bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan domisili elektronik (email) kinarworo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**;

M E L A W A N :

HERIN PURWANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Pejogol RT. 04 RW. 02 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DJOKO

SUSANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat Kantor di Jalan Sidanegara II No. 40

Purwokerto, dengan domisili elektronik (email)

susantodjoko66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 021/DS/TUN/IX/2020, tanggal 19

September 2020 ; -----

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

- YUDHA NUGRAHA, S.H. ; -----

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang
berkantor di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Januari
2021 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING /**
PENGUGAT ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/PEN/2021/PTTUN.SBY., tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
3. Salinan Putusan Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 19 April 2021 tentang Hari Sidang;-----

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG., tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Pejogol Nomor 140/22/2020, tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. HERIN PURWANTO dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Pejogol Nomor 140/22/2020, tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. HERIN PURWANTO dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ; -----

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.404.000,-(Empat ratus empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2021; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 13 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari
PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Perkara Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG.,

tanggal 11 Februari 2021 ; -----

- Menolak gugatan TERBANDING/PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum TERBANDING/PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana ternyata dari Kontra Memori Banding tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan banding pemanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78 / G / 2020 / PTUN.SMG. ; -----
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemanding ; -----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, Putusan tersebut

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi

Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat Bukti para pihak, saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori banding serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG., telah tepat dan benar, telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari
Pembanding / Tergugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru
yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
78/G/2020/PTUN.SMG., tanggal 11 Februari 2021 yang dimohon banding
tersebut harus **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat
sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan
pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk
membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat
banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian
dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor 78/G/2020/PTUN.SMG., tanggal 11 Februari 2021 yang
dimohonkan banding;-----

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **19**

April 2021 oleh kami **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **SUGIYA, S.H., M.H.** dan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, keduanya

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** oleh Ketua

Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **ENCIK MOHAMAD**

BADIAZZAMAN, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau

kuasanya.-----

Hakim Anggota I

ttd

SUGIYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENCIK MOHAMAD BADIAZZAMAN, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	12.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp.	128.000,-

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 10 halaman